



P U T U S A N

Nomor : 121 / PID / 2018 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Nama lengkap : SYARIFUDDIN RAUF ;
Tempat lahir : Cabbenge Kab. Soppeng ;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 30 Desember 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Pekita Tengah-I Kel. Balaparang, Kec.
Rappocini, Kota Makassar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat banding tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 373/Pid.B/2016/PN-Mks. tanggal 27 Juli 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Februari 2016 No.Reg.Perk : PDM-148/Mks/Epp.2/02/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Hal. 1 dari 9 Pts. 121/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SYSRIFUDDIN RAUF, SH. bersama dengan Lk. H. ABD. KADIR, SH.MH. yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara tindak pidana penipuan, pada sekitar bulan Maret tahun 2012 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di warung-warung belakang Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa selaku Panitera Pengganti dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar, dimana saat itu sedang berlangsung gugatan perdata yang dilakukan oleh Penggugat yakni saksi JAMALUDDIN bersaudara yang diwakili oleh kuasa hukumnya yakni saksi H. ABDUL KADIR, SH.MH. yang telah diputus bersalah dalam perkara pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor putusan : 1335/Pid.B/2015/PN-Mks tanggal 03 Desember 2015, melawan ANDI TUPPU selaku Tergugat terhadap suatu obyek tanah dan rumah yang terletak di Jalan Balanak No. 4 Kec. Makassar, Kota Makassar ;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2012 Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi H. ABDUL KADIR, SH.MH. dengan mengatasnamakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas, dengan maksud agar Penggugat dapat memenangkan perkara perdata dimaksud, sehingga atas penyampaian dari

Hal. 2 dari 9 Pts. 121/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut saksi H. ABDUL KADIR, SH.MH. menghubungi Klaimnya dan meminta uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan mengatakan kepada Klaimnya yakni saksi JAMALUDDIN bersaudara, sesuai dari penyampaian Terdakwa : *"untuk Hakim PN-Makassar karena dipastikan kita sudah menang dan apabila lewat dari tanggal 29 Maret 2012 saya (Terdakwa) khawatir Hakimnya akan berubah pikiran"*, dan atas adanya perkataan/penyampaian dari Terdakwa kepada saksi H. ABDUL KADIR, SH.MH. tersebut, selanjutnya saksi H. ABDUL KADIR, SH.MH. menyampaikan kepada klaimnya, dan atas adanya perkataan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi JAMALUDDIN bersaudara merasa yakin dan percaya atas ucapan dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah seorang Panitera yang sudah tentu sangat dekat dengan Majelis Hakim Perdata yang sedang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dan tahu betul perkembangan dan penyelesaian kasus perdata yang sedang berjalan, sehingga bersedia mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu sesuai permintaan Terdakwa, lalu uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi JAMALUDDIN bersaudara kepada kuasa hukumnya (saksi H. ABDUL KADIR, SH.MH.) selanjutnya dari uang tersebut Terdakwa terima sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari H. ABDUL KADIR, SH.MH. ;

- Bahwa pada tanggal 23 April 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut memutuskan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum saksi JAMALUDDIN bersaudara (H. ABDUL KADIR, SH.MH.) tidak dapat diterima (NO) sehingga Penggugat dinyatakan kalah, atas kejadian tersebut saksi JAMALUDDIN bersaudara merasa dirugikan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa

Hal. 3 dari 9 Pts. 121/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kuasa hukumnya yakni H. ABDUL KADIR, SH.MH. kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Dakwaan Kedua :

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN RAUF, SH. bersama dengan Lk. H.ABDUL KADIR, SH.MH. yang telah dinyatakan bersalah berdasarka putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara tindak pidana Penipuan / Penggelapan, pada sekitar bulan Maret 2012 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di warung-warung belakang Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa selaku Panitera Pengganti dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar, dimana saat itu sedang berlangsung gugatan perdata yang dilakukan oleh Penggugat yakni saksi JAMALUDDIN bersaudara yang diwakili oleh kuasa hukumnya yakni saksi H. ABDUL KADIR, SH.MH. yang telah diputus bersalah dalam perkara pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor putusan :1335/Pid.B/2015/PN-Mks. tanggal 03 Desember 2015, melawan ANDI TUPPU selaku Tergugat terhadap suatu obyek tanah dan rumah yang terletak di Jalan Balanak No. 4 Kec. Makassar, Kota Makassar ;

Hal. 4 dari 9 Pts. 121/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2012 Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi H. ABDUL KADIR, SH.MH. untuk kepentingan dalam memenangkan perkara perdata dimaksud, sehingga saksi H. ABDUL KADIR, SH.MH. menghubungi Klaimnya dan meminta uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi JAMALUDDIN bersaudara dengan maksud/harapan dapat memuluskan gugatan perdata yang ketika itu sedang bergulir di Pengadilan Negeri Makassar ;
- Bahwa setelah saksi H. ABDUL KADIR, SH.MH. menerima uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Klaimnya selanjutnya uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa di warung-warung belakang Pengadilan Negeri Makassar ;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut memutuskan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum saksi JAMALUDDIN bersaudara (H. ABDUL KADIR, SH.MH.) tidak dapat diterima (NO) sehingga Penggugat dinyatakan kalah, atas kejadian tersebut saksi JAMALUDDIN bersaudara merasa dirugikan sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa bersama dengan saksi H. ABDUL KADIR, SH.MH. telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing , sehingga atas kejadian tersebut saksi korban JAMALUDDIN bersaudara melaporkan perbuatan Terdakwa bersama kuasa hukumnya yakni H. ABDUL KADIR, SH.MH. kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 20 Oktober 2016 No.Reg. Perk. : PDM-148/Mks/Ep.2/02/2016. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 Pts. 121/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Syarifuddin Rauf,SH** telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Syarifuddin Rauf,SH** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan, dikurangi selama terdakwa dilakukan penahanan Kota ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN RAUF,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2017 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 373/Pid.B/2016/PN-Mks, dan

Hal. 6 dari 9 Pts. 121/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 373/Pid.B/2016/PN-Mks. masing-masing tertanggal 01 Februari 2018, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka tidak dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi dasar mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juli 2017 Nomor 373/Pid.B/2016/PN-Mks tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juli 2017 Nomor: 373/Pid.B/2016/PN-Mks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya "bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, dan pertimbangan Hakim

Hal. 7 dari 9 Pts. 121/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juli 2017 Nomor: 373/Pid.B/2016/PN-Mks yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana, KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 373 / Pid.B / 2016 / PN-Mks. yang dimintakan banding ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 8 Maret 2018**, oleh Kami : **H. AHMAD SEMMA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **I WAYAN SUPARTHA, SH. MH.** dan **YANCE BOMBING, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Februari 2018 Nomor 121/PID/2018/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut **pada hari pada**

Hal. 8 dari 9 Pts. 121/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta :
SAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH. MH.

ttd

YANCE BOMBING, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. AHMAD SEMMA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAPARUDDIN, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP: 19560303 197803 1 003